

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan kesehatan perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dan terencana untuk mempercepat tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan di Provinsi Papua memerlukan percepatan serta peningkatan dan optimalisasi guna mewujudkan cita-cita pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua diperlukan pelibatan empat unsur (tungku) yaitu Pemerintah, Agama, Adat dan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - 3. Undang-Undang/2

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur ialah Gubernur Papua.
- 2. Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua adalah kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Papua yang sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Papua.
- 3. Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua yang selanjutnya disebut UP2KP, adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur guna percepatan implementasi kebijakan di bidang kesehatan di Provinsi Papua.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP).

BAB III TUJUAN DAN PELAKSANAAN Pasal 3

Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna pencapaian Papua Sehat, Mandiri dan Sejahtera 2018.

Pasal 4

Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga mitra pembangunan kesehatan Papua.

Pasal 5

Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua 2013-2018, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2013-2018, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta memperhatikan grand design pembangunan kesehatan Provinsi Papua.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pasal 6

Kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan Percepatan Pembangungan Kesehatan Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengembangan dan pelibatan masyarakat adat Papua dan lembaga keagamaan selaku mitra strategis pemerintah dalam proses pembangunan kesehatan:
- b. pemantapan hubungan kerja antara Dinas Kesehatan Provinsi, SKPD Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Papua, Rumah Sakit Umum Daerah milik Kabupaten/Kota, rumah sakit mitra dan lembaga mitra pembangunan kesehatan;
- c. pelaksanaan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi;
- d. revitalisasi dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan dasar di kampung;

e. peningkatan/4

- e. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit menular melalui Jaminan Pembiayaan Masyarakat Papua berbasis Regionalisasi;
- f. peningkatan pembangunan infrastruktur kesehatan dasar dan kesehatan rujukan serta konektivitas rujukan antar daerah;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan kesehatan serta pengembangan tenaga profesional kesehatan yang sebanyak mungkin berasal dari dalam wilayah Papua sendiri, khususnya orang asli Papua; dan
- h. pengembangan peranan perempuan dan kesetaraan gender dalam mendukung pembangunan kesehatan.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN Pasal 7 KEDUDUKAN

- (1) Kedudukan UP2KP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (2) UP2KP dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.

Pasal 8 TUGAS DAN FUNGSI

(1) UP2KP bertugas:

- a. membantu Gubernur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan sesuai rencana strategis bidang kesehatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya UP2KP mempunyai fungsi:
 - a. membantu Gubernur dalam menjabarkan kebijakan pembangunan kesehatan nasional ke dalam program kesehatan Pemerintah Provinsi Papua;
 - b. menetapkan unsur dan tata cara audit pelaksanaan program kesehatan;
 - c. melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah langkah untuk memperlancar dan mempercepat pelaksanaan program kesehatan;
 - d. membantu Gubernur dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, kelancaran dan percepatan program pembangunan kesehatan;
 - e. membantu Gubernur dalam menemukan kendala dalam pelaksanaan program kesehatan serta cara mengatasinya;
 - f. menampung saran dan keluhan masyakat, melakukan audit atas keterlambatan dan atau kegagalan pelaksanaan program kesehatan, melaporkan kepada Gubernur serta membantu untuk mengatasinya;

g. membantu/5

- g. membantu Gubernur dalam pengendalian 15 (Lima Belas) Program Prioritas Bidang Kesehatan yang meliputi:
 - 1. Pelibatan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program kesehatan yang menyangkut kehidupan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;
 - 2. Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Papua hingga ke kampung (*Total Coverage*) dengan menggunakan Kartu Papua Sehat (KPS);
 - 3. Pendirian rumah sakit papua tipe A sebagai pusat rujukan di Kawasan Pasifik dan Pusat Pendidikan Kedokteran di Tanah Papua;
 - 4. Pendirian dan atau pengembangan 4 (empat) rumah sakit regional tipe B di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Merauke;
 - 5. Pendirian dan atau pengembangan rumah sakit spesialis yaitu rumah sakit penyelamat ibu dan anak, rumah sakit penyakit tropis (tropical disease center), rumah sakit trauma dan onkologi (traumatic and oncologic center) di Kota dan Kabupaten Jayapura;
 - 6. Penyiapan 1000 dokter umum, 1000 perawat/bidan dengan keahlian khusus, 750 apoteker dan 500 dokter spesialis yang berasal dari Papua terutama orang asli Papua;
 - 7. Pendirian dan pengembangan pusat pendidikan kesehatan/pelatihan kesehatan khas Papua seperti SPK, SMAKES, Bidan C dan Balai Pelatihan Kesehatan Papua;
 - 8. Pendirian dan atau pengembangan pusat promosi kesehatan di Provinsi dan 29 Kabupaten/Kota guna peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kampung;
 - 9. Penurunan angka kematian ibu hingga 275 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2018 serta revitalisasi Keluarga Berencana (KB) khas Papua;
 - 10. Penurunan angka kematian balita hingga 34 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2018 serta pencapaian kampung UCI hingga 80%;
 - 11. Penurunan angka presentase gizi buruk pada bayi, balita hingga 13,5 % ditahun 2018;
 - 12. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat sampai ke kampung-kampung terpencil melalui layanan kesehatan terbang dan layanan kesehatan terapung;
 - 13. Pengendalian penyakit menular yang terfokus pada ATM yaitu AIDS berupa penemuan 25.000 kasus HIV dan 100% mendapat terapi, tidak ada infeksi HIV baru (Zero infection), tuberkulosis (TBC) yaitu penemuan kasus TBC hingga 75%, sukses pengobatan TBC hingga 86% dan malaria berupa annual parasite index (API) hingga 45 perseribu, slide positif rate hingga < 5% serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;
 - 14. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauann, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat, regensia, alat kesehatan, sarana kesehatan melalui mekanisme satu pintu serta pengawasan obat dan makanan di 29 Kabupaten/Kota;
 - 15. Pengembangan sistim informasi kesehatan terintegrasi melalui bank data kesehatan di 29 Kabupaten/ Kota.

Pasal 9 WEWENANG

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UP2KP diberikan wewenang untuk :
 - a. mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, keuangan dan teknologi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan SKPD kesehatan, SKPD non kesehatan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan lembaga mitra pembangunan kesehatan dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan; dan
 - c. memperoleh informasi dan dukungan teknis dalam pelaksaan tugas dan fungsinya dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, lembaga mitra pembangunan kesehatan dan pihak lain yang terkait.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan arahan/petunjuk Gubernur.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya Direktur Eksekutif UP2KP dapat menghadiri rapat kerja antara SKPD Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten /Kota dan atau Majelis Rakyat Papua (MRP) sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan UP2KP.
- (2) Kehadiran UP2KP dalam acara/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan arahan/petunjuk Gubernur.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UP2KP terdiri dari :
 - a. Direktur Eksekutif;
 - b. 2 (dua) Direktur; dan
 - c. Tenaga Profesional.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari tenaga ahli kesehatan, tenaga ahli non kesehatan, asisten ahli, asisten muda dan tenaga terampil, masing masing paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Direktur Eksekutif UP2KP dapat membentuk tim khusus untuk penanganan masalah tertentu.
- (4) UP2KP dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal/7

Pasal 12

Rincian tugas dan fungsi Direktur, Tenaga Profesional dan Tim Khusus ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur atas usul Direktur Eksekutif, setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

BAB VII SEKRETARIAT Pasal 13

- (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi UP2KP dibentuk sebuah Sekretariat UP2KP.
- (2) Sekretariat UP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif UP2KP dan secara administratif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
- (3) Sekretariat UP2KP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada UP2KP.

Pasal 14

- (1) Sekretariat UP2KP terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (2) Setiap bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) sub bagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat UP2KP ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur atas usul Direktur Eksekutif, setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 15

Ketentuan mengenai tata kerja UP2KP ditetapkan oleh Direktur Eksekutif setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 16

(1) Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP2KP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh/8

- (2) Seluruh dana yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan dikelola, dikoordinasikan, dan dipertanggungjawabkan oleh Direktur Eksekutif UP2KP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur Eksekutif UP2KP dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengawasan dan pengendalian percepatan pembangunan kesehatan yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sepanjang tidak merugikan keuangan negara/daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

> Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 Juli 2013

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 25 Juli 2013
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 NOMOR 16

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli

KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH